



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.959.893.048.914,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.731.419.182.089,00 (empat triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.960.437.850.589,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp59.595.436.500,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp810.711.860.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp900.674.035.000,00 (sembilan ratus miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.960.437.850.589,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.475.094.698.500,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp737.265.417.800,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp354.877.734.289,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.475.094.698.500,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan;
 - b. pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep;
 - c. pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus;
 - d. pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus;
 - e. pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus;
 - f. pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*;
 - g. pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*;
 - h. pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*;
 - i. pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*; dan
 - j. pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp737.265.417.800,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep;
 - c. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus;
 - d. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus;
 - e. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus;
 - f. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*;
 - g. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*;
 - h. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*;
 - i. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*; dan
 - j. bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin;
 - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar;

- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas; dan
 - d. pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
- (4) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yaitu pajak air permukaan.
- (5) Pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp354.877.734.289,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yaitu pajak rokok.

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp59.595.436.500,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp55.289.436.500,00 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.206.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp55.289.436.500,00 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - c. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.206.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - b. retribusi izin usaha perikanan; dan
 - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 9

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp810.711.860.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara;
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah; dan
- c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pasal 10

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, direncanakan sebesar Rp172.226.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, direncanakan sebesar Rp809.716.452.000,00 (delapan ratus sembilan miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Lembaga Keuangan); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Aneka Usaha).

- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, direncanakan sebesar Rp823.182.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp900.674.035.000,00 (sembilan ratus miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - hasil kerja sama daerah;
 - jasa giro;
 - pendapatan denda pajak daerah;
 - pendapatan denda retribusi daerah;
 - pendapatan dari pengembalian; dan
 - pendapatan badan layanan umum daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp568.577.407.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.402.600.000,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp50.473.986.000,00 (lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (9) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp269.229.842.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), yaitu hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp568.577.407.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. hasil sewa barang milik daerah; dan
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.402.600.000,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) yaitu hasil kerja sama daerah.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu jasa giro pada kas daerah.
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp50.473.986.000,00 (lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yaitu pendapatan denda pajak kendaraan bermotor.
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
 - b. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
- (8) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp269.229.842.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yaitu pendapatan badan layanan umum daerah.

Pasal 13

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.150.861.258.000,00 (dua triliun seratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 14

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, direncanakan sebesar Rp2.146.820.137.794,00 (dua triliun seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah (DID).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.084.419.079.794,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp62.401.058.000,00 (enam puluh dua miliar empat ratus satu juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), direncanakan sebesar Rp2.084.419.079.794,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH); dan
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU).
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp136.760.061.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.243.564.753.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 16

Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), direncanakan sebesar Rp62.401.058.000,00 (enam puluh dua miliar empat ratus satu juta lima puluh delapan ribu rupiah), yaitu dana insentif daerah.

Pasal 17

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp55.708.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yaitu pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebesar Rp55.708.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.522.393.048.914,00 (tujuh triliun lima ratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.343.716.844.932,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.072.564.871.779,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.348.709.586.876,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.025.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp881.696.186.277,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.721.200.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.072.564.871.779,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp927.729.128.050,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp688.469.791.010,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sepuluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp307.359.916.465,00 (tiga ratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp58.289.033.531,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp260.549.060,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp7.457.128.773,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp82.999.324.890 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, direncanakan Rp927.729.128.050,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp673.222.405.301,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima ribu tiga ratus satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp70.910.572.034,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.672.645.290,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp57.111.597.560,00 (lima puluh tujuh miliar seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp9.588.930.185,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp39.944.748.764,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp4.723.714.968,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp16.556.991,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp53.771.598.976,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.616.930.535,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp4.856.501.854,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp4.292.925.592,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp688.469.791.010,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan

- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp476.215.111.751,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus lima belas juta seratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp121.647.250,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp51.603.568.177,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp160.526.463.832,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp307.359.916.465,00 (tiga ratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp62.126.944.500,00 (enam puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp337.470.512,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua belas rupiah).

- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp215.706.720.000,00 (dua ratus lima belas miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.237.500.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.276.046.453,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp5.404.435.000,00 (lima miliar empat ratus empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.270.800.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp58.289.033.531,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.842.403.603,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu enam ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp227.800.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan resees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.475.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp25.898.779.928,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribusembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp14.800.000.000 (empat belas miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp260.549.060,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan

- j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp136.080.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.083.280,00 (enam juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp10.782.100,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp8.836.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp181.440,00 (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp544.320,00 (lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPR serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp7.457.128.773,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp7.097.128.773,00 (tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp82.999.324.890,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yaitu belanja pegawai BLUD.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.348.709.586.876,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp188.876.335.252,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp662.376.909.987,00 (enam ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp30.494.049.270,00 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp173.076.292.500,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp30.552.708.676,00 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp128.441.330.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp119.932.282.011,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu sebelas rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp188.876.335.252,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp662.376.909.987,00 (enam ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - l. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp546.385.544.905,00 (lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp51.700.708.088,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta tujuh ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp25.240.621.297,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.363.400.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp15.262.457,00 (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.436.600.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp10.798.881.136,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp238.620.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp7.302.272.104,00 (tujuh miliar tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat rupiah).
- (13) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp30.494.049.270,00 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp19.323.813.145,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.287.943.436,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.454.292.689,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp173.076.292.500,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp154.464.002.500,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp18.612.290.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp30.552.708.676,00 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp19.891.548.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.661.160.676,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp128.441.330.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 35

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp134.891.961.191,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 36

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.025.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta; dan
 - b. belanja subsidi kepada koperasi.
- (2) Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Belanja subsidi kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp881.696.186.277,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp771.140.341.277,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp94.087.990.000,00 (sembilan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp16.467.855.000,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp771.140.341.277,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - c. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp476.477.090.756,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp294.613.250.521,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp94.087.990.000,00 (sembilan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yaitu belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta.

Pasal 41

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp16.467.855.000,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yaitu belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 42

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.721.200.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.419.978.951.582,00 (satu triliun empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp182.964.805.976,00 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp207.854.510.993,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp705.969.048.170,00 (tujuh ratus lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp269.502.569.533,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp53.688.016.910,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 44

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp182.964.805.976,00 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yaitu belanja modal tanah.

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp207.854.510.993,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.191.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp21.258.013.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp220.809.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.890.229.115,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp14.466.125.418,00 (empat belas miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp4.090.185.985,00 (empat miliar sembilan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp29.498.590.894,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp9.844.749.280,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp14.668.260.234,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp268.290.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp1.349.400.813,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp102.587.200,00 (seratus dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp77.064.798.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp28.941.472.054,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh empat rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp705.969.048.170,00 (tujuh ratus lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp680.447.459.615,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.350.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp19.971.588.555,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp269.502.569.533,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;

- c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp230.259.393.033,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp25.583.162.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.535.494.500,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.604.520.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp53.688.016.910,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal tanaman;
 - d. belanja modal aset tidak berwujud;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp55.113.200,00 (lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).

- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp192.328.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp51.376.532.000,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.874.043.710,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.708.697.252.400,00 (satu triliun tujuh ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.186.722.448.892,00 (satu triliun seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp521.974.803.508,00 (lima ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 51

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.157.165.031.430,00 (satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yaitu belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, direncanakan sebesar Rp1.186.722.448.892,00 (satu triliun seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
 - b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
- (2) belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp998.913.799.741,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp187.808.649.151,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp521.974.803.508,00 (lima ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota; dan
 - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp446.304.403.508,00 (empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah).
- (3) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp75.670.400.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 54

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp588.445.729.031,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 55

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.025.945.729.031,00 (satu triliun dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah), yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 56

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 direncanakan sebesar Rp1.025.945.729.031,00 (satu triliun dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp467.764.916.015,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima belas rupiah).
- (3) penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp558.180.813.016,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga belas ribu enam belas rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp467.764.916.015,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - pajak daerah;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - retribusi daerah; dan

- c. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - lain-lain penerimaan pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - pajak daerah pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp455.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar rupiah).
 - (3) pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.610.737.875,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp11.154.178.140 (sebelas miliar seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp558.180.813.016,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga belas ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal;
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan
 - d. sisa belanja transfer.
- (2) penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp125.190.805.093,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp401.828.228.170,00 (empat ratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (4) sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.143.231.880 (lima miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp26.018.547.873,00 (dua puluh enam miliar delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, direncanakan sebesar Rp437.500.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah; dan
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp588.445.729.031,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp588.445.729.031,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).

Pasal 61

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- (1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (3) Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- (4) Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- (5) Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- (6) Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

Pasal 62

Pelaksanaan Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 29 Desember 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE